



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Lawu Nomor 168 Karanganyar, Telp. (0271) 495059 Fax. 495102
Website: dinkes.karanganyarkab.go.id E-mail: dinkes@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57714

KEPUTUSAN KEPALA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 440 /146 TAHUN 2020

TENTANG

KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa kasus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sudah terjadi di Indonesia dan perkembangannya cukup cepat;
- b. Bahwa kasus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan oleh pemerintah dalam posisi tanggap bencana non alam pandemi COVID-19;
- c. Bahwa kasus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) harus segera dilakukan pencegahan dan penanggulangan dengan cepat dan tepat serta kesiapsiagaan dan kewaspadaan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3447);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503)
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/182/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus disaese 2019 (COVID-19);
 11. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pada bulan Maret Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KARANGANYAR.

KEDUA : Kesiapsiagaan dan kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertujuan untuk :

a. Tujuan Umum

Melaksanakan kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 di Kabupaten Karanganyar

b. Tujuan Khusus

1. Melaksanakan surveilans dan respon Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah;
2. Melaksanakan manajemen klinis Infeksi Saluran Pernapasan Akut berat (pada pasien dalam pengawasan COVID-19);
3. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi selama perawatan kesehatan;
4. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium;



5. Melaksanakan komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan respon;
- KETIGA : Dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, beberapa hal yang harus dilakukan oleh :
- a. Dinas Kesehatan
Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), kebijakan dan strategi, Tim Gerak Cepat (TGC), sarana prasarana dan logistik, serta pembiayaan yang meliputi :
 1. Sumber Daya Manusia
 - a) Membentuk atau mengaktifkan TGC;
 - b) Peningkatan kemampuan kapasitas SDM;
 - c) Meningkatkan kemampuan jejaring kerja lintas program dan lintas sektor.
 2. Sarana
 - a) Memastikan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang siaga untuk melakukan deteksi dini maupun pelayanan penanganan kasus lebih lanjut;
 - b) Memastikan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan menyediakan ruang isolasi.
 3. Prasarana
 - a) Memastikan alat transportasi untuk merujuk penyakit menular yang dapat difungsikan setiap saat untuk mengangkut ke RS Rujukan;
 - b) Memastikan ketersediaan dan fungsi alat deteksi dini (thermal scanner) dan alat penyehatan serta bahan pendukung;
 - c) Memastikan ketersediaan dan fungsi alat komunikasi untuk koordinasi dengan unit-unit terkait;
 - d) Memastikan tersedianya logistik penunjang pelayanan kesehatan yang dibutuhkan antara lain Obat-Obat Suportif (life-saving), Alat Kesehatan, APD, Health Alert Card (HAC), dan melengkapi logistik lain, jika masih ada kekurangan;
 - e) Menyiapkan media komunikasi risiko atau bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) seperti brosur, leaflet, banner tentang Etika Batuk, cara cuci tangan dengan sabun, Pencegahan COVID-19 serta PHBS dan menempatkan bahan KIE tersebut di lokasi yang tepat;
 - f) Menyiapkan pedoman kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 untuk petugas kesehatan, termasuk mekanisme atau prosedur tata laksana dan rujukan pasien.
 - b. Puskesmas/Klinik/Dokter Praktik Perseorangan (DPP)
 1. Melaksanakan deteksi dini sesuai prosedur;
 2. Melaksanakan rujukan sesuai prosedur;
 3. Menyediakan alat transportasi rujukan beserta sumberdaya operasional perujukan;
 4. Menetapkan status Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 5. Melakukan pengawasan contact tracking sampai 14

hari.

6. Memastikan warga yang pulang dari negara atau daerah terjangkit yang menunjukkan keluhan ataupun tidak menunjukkan keluhan sebagai surveilans dini untuk dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari
 7. Melakukan Sosialisasi Gerakan Masyarakat (GERMAS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 8. Melakukan upaya promotif, preventif untuk pencegahan dan pemutusan rantai penularan virus;
 9. Melaporkan kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dengan Pengawasan (PDP) ke Seksi Imunisasi dan Surveillance Dinas Kesehatan kabupaten karanganyar (sdr. Diah Ariani, S.K.M., M.Kes dengan No. Hp 081393264303 dan sdr. Wiji Prihatin, S.K.M. dengan No. Hp 081393888679).
 10. Menyediakan kekurangan logistik penunjang pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah, antara lain Obat-Obat Suportif (life-saving), Alat Kesehatan, APD, Health Alert Card (HAC), dan melengkapi logistik lain.
- c. Rumah Sakit
1. Melakukan pelayanan terhadap ODP dan/atau PDP Rujukan dari Puskesmas/Klinik/DPP;
 2. Menyediakan alat transportasi rujukan beserta sumberdaya operasional rujukan
 3. Melakukan tata laksana sesuai kondisi pasien;
 4. Menyediakan ruang perawatan isolasi;
 5. Melaporkan kasus ODP dan/atau PDP ke Dinas Kesehatan ke nomor hotline dr. Katarina Iswati (No Hp. 085702694796) dan drg. Dwi rusharyati (No. Hp. 081237239615) dalam waktu kurang dari 24 jam;
 6. Melakukan pengambilan spesimen dan berkoordinasi dengan Seksi Imunisasi dan Surveillance Dinas Kesehatan kabupaten karanganyar (sdr. Diah Ariani, S.K.M., M.Kes dengan No. Hp 081393264303 dan sdr. Wiji Prihatin, S.K.M. dengan No. Hp 081393888679). untuk pengiriman spesimen ke jejaring laboratorium rujukan;
 7. Melakukan konsultasi, informasi dan edukasi kepada pasien, keluarga dan pengunjung serta petugas kesehatan;
 8. Mencatat dan melaporkan hasil pemantauan dan/atau pengawasan secara rutin dan berjenjang;
 9. Apabila dalam pemantauan pasien memenuhi kriteria untuk dilakukan pengawasan maka dilakukan pengawasan sesuai dengan tata laksana yang ditetapkan;
 10. Menyediakan kekurangan logistik penunjang pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah, antara lain Obat-Obat Suportif (life-saving), Alat Kesehatan, APD, Health Alert Card (HAC), dan melengkapi logistik lain
- d. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
1. Melaksanakan pengemasan dan pengiriman

- spesimen sesuai dengan ketentuan berdasarkan petunjuk dari Seksi Imunisasi dan Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
2. Melaporkan hasil pengiriman kepada Seksi Imunisasi dan Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2020

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR



Purwati, S.K.M., M.Kes
Penata Tk.I
NIP. 19730723 199303 2 005

Telah dikoordinasikan		
Pejabat		Paraf
1. Kabid Pelayanan Kesehatan		
2. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		